



**PUTUSAN**

**Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi khusus yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **HALFAENO DANURESMA alias ENO**;  
Tempat lahir : Hessa Air Genting;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Mocok-Mocok;
- II. Nama : **ARI SUSANTO alias ARI**;  
Tempat lahir : Hessa Air Genting;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun XIX Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/SPSI;
- III. Nama : **MASNUN alias DEDEK**;  
Tempat lahir : Sei Kepayang;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun XIX Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;  
IV. Nama : **SITI RAMAYANTI alias YANTI**;  
Tempat lahir : Sei Kepayang;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/26 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun VI Desa Sei Kepayang Kiri,  
Kecamatan Sei Kepayang Kiri, Kabupaten  
Asahan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Mocok-Mocok;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Halaman 2 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 6 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Halfaeno Danuresma Terdakwa 2. Ari Susanto alias Ari dan Terdakwa 3. Masnun alias Dedek dan Terdakwa 4. Siti Ramayanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa-Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Halfaeno Danuresma Terdakwa 2. Ari Susanto alias Ari dan Terdakwa 3. Masnun alias Dedek dan Terdakwa 4. Siti Ramayanti berupa pidana penjara masing-masing selama: 8 (delapan) tahun penjara denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu, 3 (tiga) buah pipet scop, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari Aqua gelas merk V-Zone lengkap dengan pipet, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1270/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 20 Februari 2019 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Halfaeno Danuresma alias Eno, Terdakwa II. Ari Susanto alias Ari, Terdakwa III. Masnun alias Dedek dan Terdakwa IV. Siti Ramayanti alias Yanti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat

Halaman 3 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu;
  - 3 (tiga) buah pipet scop;
  - 1 (satu) buah kaca pirem;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari Aqua gelas merk V-Zone lengkap dengan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 25 April 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Penasehat hukum para terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1270/Pid.Sus/2018/PN.Kis tanggal 20 Februari 2019 yang dimintakan Banding tersebut :

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa I. Halfaeno Danuresma alias Eno, Terdakwa II. Ari Susanto alias Ari, Terdakwa III. Masnun alias Dedek dan Terdakwa

Halaman 4 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019



IV. Siti Ramayanti alias Yanti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman” bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu;
  - 3 (tiga) buah pipet scop;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari Aqua gelas merk V-Zone lengkap dengan pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2019/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid/2019/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai

*Halaman 5 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Mei 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 Mei 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan pada tanggal 6 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

*Halaman 6 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Keberatan Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan dengan alasan:
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdapat sejumlah alasan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan para Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;
- Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2018 Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk menggunakan shabu secara melawan hukum di rumah Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah ada lebih dahulu di rumah Terdakwa III. Setelah tiba di rumah Terdakwa III, Terdakwa mengeluarkan kotak rokok di dalamnya ada bungkus plastik berisi shabu memasukkan ke dalam kaca pireks dan membakarnya. Para Terdakwa kemudian menghisap shabu secara bergiliran/bergantian. Pada saat para Terdakwa sedang menggunakan secara melawan hukum, datang polisi menangkap Terdakwa. Pada saat penggeledahan ditemukan sisa shabu sebanyak berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Para Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan shabu melainkan sudah berulang kali. Bahwa Para Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan shabu;
- Permasalahan atau pertanyaan hukum: Apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika untuk tujuan diedarkan menurut

Halaman 7 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019



ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataukah dipersalahkan melakukan perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap Para Terdakwa ditemukan sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Terlebih lagi terungkap fakta sidang para Terdakwa saat ditangkap sedang menggunakan shabu;
- Fakta tersebut menunjukkan sikap batin atau niat Para Terdakwa membeli, menguasai, memiliki shabu dengan maksud menyalahgunakan dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya sampai terjadi para Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan;
- Bahwa artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sesuai dengan maksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan jangan sampai dihukum menerapkan pasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai kesalahannya adalah pelanggaran asas hukum pidana;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan melakukan kegiatan

Halaman 8 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019





peredaran gelap Narkotika misalnya membeli shabu kemudian dijual kembali, atau menyimpan, memiliki, menguasai shabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum. Sedangkan tujuan Para Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu sebagaimana terungkap di sidang adalah untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum;

- Bahwa Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/ perbuatan fisik, materiil Para Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan ParaTerdakwa. Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 114 Ayat (1) atau pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi Penuntut Umum akan menghukum orang/Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dialaminya;
- Bahwa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan niat ParaTerdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Para Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk menggunakan shabu secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Bahwa seorang penyalahguna seperti halnya Para Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan shabu tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Para Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum

Halaman 9 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaliknya *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dsb, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea*;
- Bahwa Para Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan kontekstualnya;
- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa ParaTerdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika barulah menggunakan. Bahwa tidak mungkin Para Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil mengkonsumsi saja);
- Bahwa ParaTerdakwa sebagai penyalahguna pada waktu ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab bukankah para Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai,

Halaman 10 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019



menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;

- Bahwa memori Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/ perbuatan materiil ParaTerdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Para Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Para Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Para Terdakwa penyalahguna yaitu Para Terdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Para Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Para Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika;
- Bahwa untuk membuktikan benar Para Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak berat netto kurang dari 1 gram (berat netto 0,08 gram). Ini berarti Para Terdakwa hanya membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Para Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau di perdagangkan dan sebagainya;

Halaman 11 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang di beli atau sisa shabu yang dimiliki, dikuasai Para Terdakwa jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi medis, sebagaimana dimaksud ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yaitu untuk jenis shabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ecstasy sebanyak 8 butir pil, Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya sebanyak berat netto kurang dari 1 gram (netto 0,08 gram) tidak melebihi batas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut;
- Dari segi latarbelakang Para Terdakwa membeli shabu bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dengan maksud dan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum. Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan shabu secara melawan hukum melainkan sudah berulang kali. Bahwa Para Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan shabu;
- Bahwa adapun tujuannya menggunakan Narkotika adalah agar badan menjadi ringan dan merasa kuat;
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, serta memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Para Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa;
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Para Terdakwa dan sebagainya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor Lab. 90004/NNF/2018 tanggal 17 Agustus

Halaman 12 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti urine menyimpulkan positif mengandung zat Metamhetamine;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine melalui laboratorium menunjukkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa adalah penyalahguna, hal ini tidak terbantahkan selama di persidangan;
- Bahwa mengacu pada pertimbangan tersebut bahwa tidak terbantahkan Para Terdakwa penyalahguna Narkotika sehingga Penuntut Umum tidak dapat mengesamping fakta hukum tersebut yang secara terang benderang Para Terdakwa penyalahguna Narkotika;
- Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalahguna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalahguna apabila pada tahap membeli dengan maksud menggunakan shabu atau baru selesai menggunakan, seperti hanya dalam perkara *a quo* akhirnya Para Terdakwa ditangkap polisi, Para Terdakwa tidak dapat rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Para Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau asesmen dari pihak yang berwenang agar Para Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 25 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1270/Pid.Sus/2018/PN.Kis tanggal 20 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

*Halaman 13 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019*



Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I/TERDAKWA I HALFAENO DANURESMA alias ENO, TERDAKWA II ARI SUSANTO alias ARI, TERDAKWA III MASNUN alias DEDEK, TERDAKWA IV SITI RAMAYANTI alias YANTI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 25 April 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1270/Pid.Sus/2018/PN.Kis tanggal 20 Februari 2019 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Ttd./Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./Ida Satriani, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. Suharto, SH., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Halaman 15 dari halaman 15 Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)